




PEDOMAN

PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)

Politeknik Negeri Tanah Laut



PENANGGUNG JAWAB	
Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut	Dr.Mufrida Zein, S.Ag, M.Pd
Wakil Direktur I	Ir. Nuryati, S.T., M.Eng
Wakil Direktur II	Tekad, S.Pd., M.Pd
Wakil Direktur III	Titik Wijayati, M.Pd
PENULIS (Satgas PPKS Politala 2022)	
Ketua Satgas PPKS	Afian Syafaadi Rizki, S.Kom., M.Kom.
Sekretaris	Desi Aprianti, S.Psi.
Anggota	Radna Nurmalina, SE., M.Si.
	Mariatul Kiptiah, S.Sos., M.Si.
	Agustina Malinda, S.T.P.
	Muhamad Syarif, S.T.
	Rahma Wati
	Kotijahturahman
	Nafilah
	Yunita Dewi Puspita
	Seftia Norazizah
	Jannatu Naimah
Muhammad Muslim	
Rama Mandala Putra	

KATA PENGANTAR

Dengan penuh syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang melimpah. Kehadiran Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut adalah buah dari anugerah-Nya. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung amanat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Politeknik Negeri Tanah Laut disusun sebagai acuan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual khususnya di lingkungan Politala. Pedoman ini juga menjelaskan secara singkat tentang apa itu kekerasan seksual agar dapat dipahami seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan Politala.

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ini berlaku untuk setiap individu di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut yang mencakup Direktur dan seluruh pimpinan Politala ditingkat jurusan, prodi, dosen, tenaga pendidik, mahasiswa serta masyarakat umum yang berada di lingkungan Politala.

Akhir kata, kami tim satgas PPKS Politala mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Mari kita bergerak bersama, membangun suasana pendidikan yang aman dan mendukung, di mana setiap individu merasa terlindungi dan dihargai. Dengan kolaborasi dan kesadaran bersama, kita dapat menciptakan ruang belajar yang bebas dari ancaman kekerasan seksual, sehingga setiap anggota komunitas pendidikan dapat berkembang secara optimal dalam suasana yang penuh rasa aman dan hormat.

Tanah Laut, Juni 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAGIAN I : Ketentuan Umum.....	5
Definisi Istilah	5
BAGIAN II : Ruang Lingkup Kekerasan Seksual	6
Bentuk Kekerasan Seksual.....	6
BAGIAN III : Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh Politeknik Negeri Tanah Laut	9
Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual.....	9
BAGIAN IV : PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI Politeknik Negeri Tanah Laut....	12
Penerimaan Laporan	12
Pendampingan	12
Perlindungan	12
Penaatan Sanksi Administratif	13
Alat bukti	15
Penaatan Sanksi Hukum	15
Pemulihan Korban	15
DAFTAR PUSTAKA	16

BAGIAN I : Ketentuan Umum

Definisi Istilah

Berikut adalah definisi beberapa istilah yang digunakan dalam pedoman ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi :

- **Kekerasan seksual** adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- **Penanganan** adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual dalam pelaksanaan tridarma.
- **Korban** adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berkaitan dengan implementasi tridarma yang mengalami kekerasan seksual.
- **Terlapor** adalah mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap korban dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi

BAGIAN II : Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Bentuk Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup tindakan :

- Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual kepada korban;
- Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau membuat tidak nyaman;
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi (transaksi tidak terbatas pada transaksi uang, tetapi juga meliputi transaksi jabatan, angka kredit, prestasi, ataupun transaksi nilai lainnya) atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
- Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
- Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual;
- Melakukan percobaan perkosaan, tetapi penetrasi tidak terjadi;
- Melakukan perkosaan, termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;

- Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
- Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
- Membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja (yang dimaksud sengaja adalah bertujuan untuk membuat seseorang mengalami kekerasan seksual); dan/atau
- Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.

Banyak korban yang belum memiliki kapasitas diri atau pemahaman mengenai hak-haknya. Sebagai akibatnya, korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Dalam beberapa kasus, pelaku melakukan kekerasan seksual melalui manipulasi dan bujuk rayu, seperti menjanjikan sesuatu kepada korban sehingga korban tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini akan semakin diperparah jika pelaku memiliki otoritas yang membuat ketimpangan kekuatan. Sayangnya semua kondisi tersebut justru mengakibatkan penghakiman terhadap korban. Akibat ketergantungan pada perspektif pihak yang lebih berkuasa dan dianggap lebih kredibel, pemakluman dan keberpihakan kepada pelaku kekerasan seksual masih kerap terjadi. Bentuk kekerasan seksual memerlukan persetujuan korban dianggap tidak sah dalam hal korban:

- Memiliki usia belum dewasa (di bawah usia 18 tahun) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengalami situasi bahwa pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- Mengalami sakit, tidak sadar (situasi tidak sadar yang disebabkan oleh tindakan atau situasi apapun), atau tertidur;
- Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- Mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- Mengalami kondisi terganggu.

Persetujuan korban dimaksud merujuk pada tindakan yang memiliki unsur pemaksaan sebagai dasar dari kasus kekerasan seksual dan korban tidak menghendakinya. Penekanan pada “persetujuan korban” ini bertujuan untuk mengedukasi dan menguatkan hal-hal berikut.

- Supaya korban tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya.
- Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi mampu mengidentifikasi unsur paksaan dalam kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan.
- Sasaran Permendikbudristek PPKS yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak-pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman.



Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih tidak serta merta diperbolehkan oleh Permendikbudristek PPKS. Pemimpin perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus merujuk pada ketentuan atau aturan lain yang berlaku di perguruan tinggi dan/atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menyikapi tindakan-tindakan di luar ruang lingkup Permendikbudristek PPKS. Pada prinsipnya, individu yang ada dalam situasi terpaksa dan dipaksa melakukan aktivitas seksual tidak bisa dianggap melakukan pelanggaran nilai, norma, ataupun kode etik karena terdapat unsur paksaan di dalamnya.



BAGIAN III : Pencegahan Kekerasan Seksual Oleh Politeknik Negeri Tanah Laut

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan Politeknik Negeri Tanah Laut, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut dalam rangka pencegahan kekerasan seksual diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual;
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam proses pembelajaran;
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual;
4. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode etik di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut; dan
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus

Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual

Pencegahan kekerasan di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yaitu :

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus Politeknik Negeri Tanah Laut diantaranya :

- Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan *banner* terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus.
- Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik Negeri Tanah Laut

2. Penguatan Tata Kelola

Penguatan Tata Kelola paling sedikit terdiri atas hal-hal berikut :

- Direktur, Ketua Jurusan, dan Koordinator Prodi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.

- Menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual diatur dalam POS (prosedur operasional standar) perguruan tinggi
- Dosen dan guru menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
- Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, guru, mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis
- Memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan kekerasan seksual, dan peringatan bahwa perguruan tinggi tidak menoleransi kekerasan seksual.

3. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

- Melakukan Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa di awal Tahun Akademik secara konsisten.
- Politeknik Negeri Tanah Laut melakukan pembatasan terhadap pertemuan tatap muka secara individual (*one-on-one*) baik mahasiswa, pendidik maupun tenaga kependidikan. Panduan interaksi tersebut mengacu pada Panduan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yaitu mengatur interaksi tatap muka (*luring*) dan secara daring sebagai berikut :

a. Interaksi Luring

Pertemuan tatap muka secara individual (*one-on-one*) dalam kegiatan terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak disarankan/perlu dihindari jika dilakukan :

- Di luar area kampus atau tempat magang
- Di luar jam operasional kampus, dan/atau
- Untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang

Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam poin pertama jika dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman. Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (*buddy system*) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut:

- Setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan
- Pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.

Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan yang:

- Menyangkut identitas dan/atau kehidupan pribadi;
- Mengomentari tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
- Menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi.

b. Interaksi Daring

- Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.
- Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.
- Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.



BAGIAN IV : PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI Politeknik Negeri Tanah Laut

Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, jika perguruan tinggi menerima laporan kekerasan seksual, maka langkah penanganan yang akan dilaksanakan terdiri dari pendampingan, perlindungan, peneraan sanksi administratif dan pemulihan korban yang diuraikan sebagai berikut :

Penerimaan Laporan

Penanganan kekerasan seksual oleh Satgas PPKS Politala dilakukan berdasarkan laporan resmi dari pihak korban/saksi yang dapat disampaikan melalui :

- Langsung melapor kepada anggota Satgas PPKS Politala
- Surat elektronik/email ke alamat satgas_ppks@politala.ac.id
- Instagram dengan akun @satgasppkspolitala

Semua pelaporan tindakan kekerasan seksual yang masuk akan diarahkan ke kanal pelaporan <https://forms.gle/2kDYGNDnpgz5kyN7> agar terdokumentasi dengan baik.

Pendampingan

Pendampingan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Kegiatan pendampingan akan diberikan sejak Satgas PPKS Politala menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, saksi, atau pendamping. Adapun bentuk dari pendampingan yang disediakan meliputi :

- Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater yang ditunjuk oleh kampus menangani kasus kekerasan seksual;
- Layanan kesehatan oleh tenaga Kesehatan untuk pemulihan traumatis yang diderita korban; Pendampingan diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus
- Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara yang ditunjuk oleh perguruan tinggi;
- Advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi;
- Untuk korban penyandang disabilitas diberikan pendampingan secara khusus;

Perlindungan

Perlindungan akan diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Politeknik Negeri Tanah Laut memprioritaskan keselamatan dan perlindungan identitas pihak yang mengajukan aduan dalam situasi apapun dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual. Perlindungan yang dilakukan sesuai dengan Permendikbud No.30 Tahun 2021, diantaranya sebagai berikut :

- Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
- Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
- Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;
- Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;
- Gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;
- Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban. Sanksi administratif dapat digolongkan menjadi tiga bentuk, yaitu :

	Mahasiswa	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Warga Kampus
Ringan	a. Teguran tertulis; atau b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa		
Sedang	a. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors) b. Pencabutan beasiswa; atau c. Pengurangan hak lain	Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	Pelarangan sementara beraktivitas di perguruan tinggi
Berat	Pemberhentian tetap	Pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Pencabutan izin beraktivitas di perguruan tinggi; dan/atau b. Pemutusan hubungan kerja sama dalam pelaksanaan tridarma pendidikan



● Catatan:

- Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
- Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
- Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

Penjatuhan sanksi harus dilakukan :

- 1) Secara proporsional dan berkeadilan
Rekomendasi sanksi dari Satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap Korban dan lingkungan sekitar Korban.
- 2) Sesuai rekomendasi Satgas
Rekomendasi Satgas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh Satgas.

Pemimpin Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Apakah Korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik?
- b. Bagaimana dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami Korban akibat perbuatan Terlapor atau pelaku?
- c. Apakah Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain?
- d. Apakah jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang?
- e. Apakah jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari satu bentuk?

Semakin tingginya jabatan dan wewenang pihak Terlapor menjadi pertimbangan pemberian sanksi administratif yang semakin berat. Bila Terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga Pimpinan Perguruan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka Pimpinan Perguruan Tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya. Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.



●Alat bukti

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah :

- 1) Surat tertulis (termasuk hasil visum)
 - a) Visum et Repertum (VeR) : surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis mengenai hasil pemeriksaannya secara fisik terhadap sesuatu
 - b) Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum (VeP) : Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum
- 2) Keterangan ahli (BAP)
- 3) Petunjuk isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik
- 4) Keterangan Pelapor
- 5) Keterangan Terlapor

Pengenaan Sanksi Hukum

Satgas PPKS tidak berwenang memberikan rekomendasi hukum. Apabila terjadi peristiwa kekerasan seksual yang sampai ke ranah hukum, maka penyelesaian hukumnya merupakan urusan pribadi dan berada di luar kendali tanggung jawab satgas PPKS. Namun dalam implementasinya, Satgas PPKS akan tetap menjamin penghormatan terhadap hak-hak korban dan saksi dalam proses hukum, termasuk dalam pemberian dukungan, layanan pendampingan, pemulihan, dan perlindungan.

Pemulihan Korban

Pemulihan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut akan diberikan sesuai dengan tingkat trauma yang dialami oleh korban. Dalam hal ini Politeknik Negeri Tanah Laut akan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dokter, tenaga kesehatan, konselor, psikolog, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan. Bentuk dukungan pemulihan korban tersebut diantaranya adalah :

- tindakan medis;
- terapi fisik;
- terapi psikologis; dan/atau
- bimbingan sosial dan rohani.

Dalam proses pemulihan korban, pemimpin perguruan tinggi melalui satgas PPKS akan memastikan bahwa hak pembelajaran korban yang berstatus mahasiswa tidak berkurang dalam proses pemulihannya. Begitu juga dengan hak kepegawaian, pendidik, dan tenaga kependidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Satgas PPKS Poltera 2022. (2022). Buku Panduan PPKS Politeknik Negeri Madura.

Satgas PPKS Sementara UNJ 2022. (2022). Pedoman Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Negeri Jakarta.